



P U T U S A N

Nomor : 0091/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0091/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 24 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Mekar Sari, pada tanggal 13 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/22/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Bengkulu Utara ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri lebih 1 tahun 6 bulan dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki yang diberi nama ANAK I, yang lahir tanggal 06 Agustus 2004 sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis 1 tahun, setelah itu tidak lagi karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga menimbulkan keretakan dalam rumah tangga ;

4. Bahwa, penyebab pertengkaran antara lain, Tergugat bersifat kasar, pemabuk, suka keluyuran yang tidak jelas tujuannya hingga malam hari baru pulang ke rumah, selain Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang Penggugat lihat sendiri, kalau dinasehati Tergugat marah-marah dan tidak mau berubah, dan juga kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga ;

5. Bahwa, pada bulan September 2009 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat melihat Tergugat sedang selingkuh di Kafe yang akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa, akibat kejadian tersebut antara



Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Mekar Sari sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Mekar Sari yang hingga saat ini telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula tidak pernah rukun lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah mau merubah kelakuannya ;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat



(**PENGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 01 April 2011 dengan berita acara panggilan Nomor: 0091/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali mengingat akan anak penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1706155109860001 tanggal
16 Maret 2011 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
110/22/VII/2003 tanggal 14 Juli 2003
(bukti P.2);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi juga tahu bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, karena saksi satu Dusun dengan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa yang menjadikan penyebab antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat Tergugat suka keluar malam, mabuk- mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat kembali rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer



- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluar malam, mabuk- mabukan dan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah kembali rukun selama 1 tahun namun kembali berpisah dengan alasan yang sama dan Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan



penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008



tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat suka keluyuran malam, mabuk-mabukan, dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalili-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka



persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, mabuk- mabukan dan Tergugat berselingkuh wanita lain ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dari kediaman bersama dan telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah , mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat(2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo . SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas IB untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 391.000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 15 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H.



dan Drs . SIRJONI. masing- masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN

TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M.

SAHRI,

S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL

GUSMAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1x = Rp
150.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 1x = Rp
150.000-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp.
6.000,-

Jumlah

Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)